

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN LAKSANAKAN ENTRY MEETING ATAS
PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
TAHUN 2022**



bpk.go.id

JAKARTA, Humas BPK - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaksanakan *entry meeting* pemeriksaan atas laporan keuangan (LK) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tahun 2022. Pemeriksaan atas laporan keuangan ini bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

Anggota VI BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI, Pius Lustrilanang, mengatakan selain pemberian opini atas laporan keuangan, BPK juga memberikan rekomendasi dalam rangka perbaikan atas kelemahan sistem pengendalian internal (SPI) dan penyelesaian permasalahan ketidakpatuhan atas pengelolaan keuangan negara. "Pemeriksaan atas laporan keuangan Kementerian Kesehatan tahun 2022 dilakukan dengan menguji empat aspek, yaitu kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas SPI," terang Anggota VI BPK dalam *entry meeting* di kantor pusat BPK, di Jakarta, Selasa (7/2).

Lebih lanjut, Anggota VI BPK menyampaikan bahwa pemeriksaan atas laporan keuangan tersebut dilaksanakan dengan pendekatan audit berbasis risiko atau *risk based audit* (RBA). Dengan pendekatan ini, Anggota VI BPK menjelaskan, pemeriksaan akan difokuskan pada area-area yang berisiko, termasuk di dalamnya adanya risiko kecurangan.

Fokus pemeriksaan atas LK Kemenkes tahun 2022 antara lain, pertama, pelaksanaan program penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PC-PEN) yang

beberapa di antaranya meliputi program *Therapeutic* berupa pembayaran klaim COVID-19 dan pembayaran insentif tenaga kesehatan serta program vaksinasi.

Kedua, pemberian bantuan pemerintah berupa uang dan barang kepada masyarakat/pemda, termasuk belanja-belanja yang dimaksudkan untuk menurunkan prevalensi stunting pada beberapa daerah. Ketiga, belanja bantuan sosial berupa pembayaran iuran penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Keempat, belanja barang berupa bantuan pemerintah untuk pembayaran iuran JKN bagi pekerja bukan penerima upah. Kelima, implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) secara penuh mulai tahun 2022, dan yang keenam, penerapan Standar Audit (SA) 600 pada Badan Layanan Umum (BLU) di lingkungan Kemenkes yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).

Selain itu, Anggota VI BPK juga menyampaikan bahwa pemeriksaan juga akan mencakup pelaksanaan monitoring dan evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan non fisik bidang kesehatan pada Kemenkes. "Hal ini dalam rangka dukungan terhadap pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)," sebutnya dalam kegiatan yang dihadiri Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin tersebut.

Turut hadir dalam *entry meeting* pemeriksaan atas LK Kemenkes tahun 2022 ini antara lain, Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK (Tortama), Laode Nusriadi, Wakil Menteri Kesehatan, Pimpinan Tinggi Pratama dan Madya di lingkungan Kemenkes, serta pimpinan BLU di lingkungan Kemenkes, baik secara daring maupun luring.

Sumber Berita:

1. <https://www.bpk.go.id/news/bpk-laksanakan-entry-meeting-atas-pemeriksaan-lk-kemenkes-tahun-2022>, BPK Laksanakan Entry Meeting Atas Pemeriksaan LK Kemenkes Tahun 2022, Selasa 7 Februari 2023

Catatan :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 :
 - a. Pasal 23E :
 1. Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.
 2. Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.
 3. Hasil Pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh Lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.

- b. Pasal 23F
 - 1. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.
 - 2. Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.
- c. Pasal 23 G
 - 1. Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.
 - 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang.
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - a. Pasal 1 Ayat (1) : Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;
 - b. Pasal 2 : Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat 1, meliputi a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga; c. Penerimaan Negara; d. Pengeluaran Negara; e. Penerimaan Daerah; f. Pengeluaran Daerah; g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah; h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;
 - c. Pasal 3 Ayat (1) : Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara;
 - a. Pasal 1 Ayat (1) : Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD;

- b. Pasal 4 Ayat (1) : Menteri/pimpinan lembaga adalah Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang bagi kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;
 - c. Pasal 4 Ayat (2) : Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya, berwenang : a. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran; b. menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang; c. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara; d. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang; e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; f. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian dan perintah pembayaran; g. menggunakan barang milik negara; h. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik negara; i. mengawasi pelaksanaan anggaran; j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan; kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksa Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- a. Pasal 1 Ayat (6) : Pengelolaan Keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban;
 - b. Pasal 1 Ayat (8) : Standar Pemeriksaan adalah patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang meliputi standar umum, standar pelaksanaan pemeriksaan, dan standar pelaporan yang wajib dipedomi oleh BPK dan/atau pemeriksa;
 - c. Pasal 1 Ayat (11) : Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan;
 - d. Pasal 16 Ayat (1) : Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
- a. Pasal 6 Ayat (1) : BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;

- b. Pasal 6 Ayat (2) : Pelaksanaan pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan undang-undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
 - c. Pasal 6 Ayat (3) : Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
 - d. Pasal 6 Ayat (5) : Dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPK melakukan pembahasan atas temuan pemeriksaan dengan objek yang diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara;
 - e. Pasal 9 Ayat (1) huruf e : Dalam melaksanakan tugasnya, BPK berwenang menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
 - f. Pasal 9 Ayat (1) huruf i : Dalam melaksanakan tugasnya, BPK berwenang memberi pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan;
 - g. Pasal 9 Ayat (1) huruf i : Dalam melaksanakan tugasnya, BPK berwenang memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara:
- a. KKP Nomor 11 Huruf j : Dalam pelaksanaan tugasnya BPK memiliki wewenang memberi pertimbangan atas rancangan system pengendalian intern Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah;
 - b. PSP 200 Standar Pemeriksaan Nomor 8 huruf e : Tujuan pemeriksaan keuangan adalah untuk memperoleh keyakinan memadai sehingga Pemeriksa mampu memberiksan opini bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, atas kesesuaian dengan standar akuntansi, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas system pengendalian intern;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4344/2021 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Bagi Rumah Sakit Penyelenggara Pelayanan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting:

- a. Pasal 1 Ayat (4) : Percepatan Penurunan Stunting adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sarra multisektor di pusat, daerah, dan desa;
- b. Pasal 2 Ayat (2) huruf a : Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menurunkan prevalensi Stunting;
- c. Pasal 4 ayat (1) : Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030.